



BUPATI MESUJI  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI  
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
  - b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan efektif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji Di Provinsi Lampung;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
13. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 55 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Mesuji.
3. Bupati adalah Bupati Mesuji.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mesuji, adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan desa.
6. Kepala DPMD adalah Kepala DPMD Kabupaten Mesuji.
7. Camat adalah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan di Kabupaten Mesuji.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Mesuji.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di lingkup Kabupaten Mesuji.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Perangkat Desa adalah Pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana teknis.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
16. Tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh pendidikan, tokoh wanita, tokoh pemuda dan tokoh lainnya.
17. Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya disingkat Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
18. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah Pemilihan kepala Desa yang dilaksanakan sehubungan dengan adanya Kepala Desa yang diberhentikan oleh Bupati dengan sisa masa jabatan masih lebih dari 1 (satu) tahun.
19. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa, selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pilkades.

20. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten, selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pilkades.
21. Sub Kapanitiaan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan, selanjutnya disebut Sub Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten sebagai sub kapanitiaan di Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan kepala Desa.
22. Bakal Calon Kepala Desa, selanjutnya disebut Bakal Calon adalah Warga Masyarakat Desa setempat yang mendaftarkan diri pada Pemilihan kepala Desa.
23. Calon Kepala Desa, selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan kepala Desa Tingkat Desa sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
24. Calon Kepala Desa Terpilih, selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan kepala Desa.
25. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
26. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan kepala Desa.
27. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
28. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru.
29. Daftar Pemilih Tambahan, selanjutnya disingkat DPT<sup>h</sup> adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih, karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
30. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pemilihan kepala Desa.
31. Tanda Gambar Calon adalah foto yang dilengkapi nama dan nomor urut Calon.
32. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara.
33. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
34. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari penduduk Desa yang bersangkutan.
35. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi dan/atau seleksi tambahan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
36. Bulan adalah bulan dalam kalender Masehi.
37. Hari adalah hari kalender.



## BAB II PILKADES SERENTAK

### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Pasal 2

Pilkades dilakukan secara serentak satu kali atau dapat dilakukan secara bergelombang.

#### Pasal 3

- (1) Pilkades serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa di daerah.
- (2) Pilkades serentak secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di daerah;
  - b. kemampuan keuangan daerah; dan
  - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (3) Pilkades serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 4

- (1) DPMD melakukan perencanaan pelaksanaan Pilkades serentak.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. melakukan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di Daerah;
  - b. melakukan inventarisasi ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa; dan
  - c. membuat perencanaan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Pilkades serentak.

### Bagian Kedua Penyelenggara Pilkades

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pilkades Serentak, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Daerah;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pilkades terhadap panitia Pilkades di Desa;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pilkades di Daerah;
  - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
  - h. melakukan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB III  
PELAKSANAAN**

**Pasal 6**

Tahapan Pilkades meliputi :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

**Bagian Kesatu  
Tahapan Persiapan**

**Paragraf 1**

**Pemberitahuan dan Laporan Akhir Masa Jabatan**

**Pasal 7**

- (1) BPD menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan dan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Kepala Desa menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

**Paragraf 2**

**Jadwal Pelaksanaan**

**Pasal 8**

- (1) DPMD melakukan rekapitulasi akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Bupati menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara Pilkades serentak berdasarkan hasil rekapitulasi akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan Pilkades serentak berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten menyampaikan jadwal pelaksanaan Pilkades serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Desa dan BPD bersangkutan.

**Paragraf 3**

**Panitia Pemilihan**

**Pasal 9**

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD dilakukan melalui musyawarah mufakat terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) orang dari unsur Perangkat Desa, 4 (empat) orang dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan 4 (empat) orang dari unsur Tokoh Masyarakat Desa.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;



- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  - e. menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
  - g. menetapkan tata cara kampanye;
  - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - i. melaksanakan pemungutan suara;
  - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan
  - k. menetapkan Calon terpilih; dan
  - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Laporan hasil pembentukan Panitia Pemilihan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan wajib menjaga netralitas dan menjamin terlaksananya Pilkades yang aman, tertib dan demokratis.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan dibantu oleh petugas pendaftaran pemilih yang dibentuk dan ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

#### Paragraf 4 Jadwal dan Pendanaan Pilkades

##### Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan menyusun rincian jadwal kegiatan Pilkades pada desa bersangkutan dengan berpedoman pada jadwal yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (2) Rincian jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

##### Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan mengajukan Rencana Biaya Pilkades kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (2) Rincian Biaya Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Camat kepada Bupati untuk selanjutnya disetujui oleh Bupati dalam jangka 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

##### Pasal 12

- (1) Pendanaan Pilkades berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mesuji dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bersangkutan.
- (2) Pendanaan Pilkades yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dialokasikan untuk kebutuhan pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan dilarang melakukan pungutan, tarikan dan/atau kegiatan pembebanan keuangan dan/atau hal-hal lain kepada Bakal Calon.

#### Paragraf 5 Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

##### Pasal 13

Pendaftaran Pemilih dilakukan terhadap Pemilih yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pilkades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;

- b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar Pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk.

#### Pasal 14

- (1) Pendaftaran Pemilih diawali dengan menggunakan data pemilihan umum terakhir ditambah dengan kegiatan pendataan dari rumah ke rumah oleh Panitia Pemilihan terhadap penduduk Desa yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih.
- (2) Pendaftaran Pemilih disusun dan dikelompokkan dalam satuan Rukun Keluarga (RK)/sebutan lainnya, demikian pula halnya dengan DPS dan DPTs sampai dengan disahkannya menjadi DPT.

#### Pasal 15

- (1) Hasil pendataan pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) disusun dalam bentuk buku DPS.
- (2) Penyusunan buku DPS sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.
- (3) Buku DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Panitia Pemilihan di papan pengumuman Sekretariat Panitia Pemilihan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan buku DPS.

#### Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan DPS ke Panitia Pemilihan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya serta dapat memberikan informasi yang meliputi:
    - 1) Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia ;
    - 2) Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
    - 3) Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
    - 4) Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.
  - b. Pemilih yang belum terdaftar berkewajiban secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Hasil penyampaian usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dicatat serta disusun dalam bentuk buku DPS yang sudah diperbaiki selama 3 (tiga) hari.
- (3) Laporan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dicatat serta disusun dalam bentuk buku DPTs paling lambat 3 (tiga) hari.

#### Pasal 17

Hasil pencatatan dan penyusunan buku DPTs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Panitia Pemilihan selama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPTs.



#### Pasal 18

- (1) Hasil penyusunan buku DPS yang sudah diperbaiki dan buku DPT<sup>H</sup> ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai DPT.
- (2) DPT yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari terhitung sejak penetapan DPT.

#### Pasal 19

- (1) DPT yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan disusun salinannya untuk keperluan pemungutan suara di TPS, sedangkan rekapitulasi jumlah Pemilih tetapnya digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- (2) DPT yang sudah ditetapkan tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia dan Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan.

#### Pasal 20

- (1) Pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya adalah Pemilih yang terdaftar dan ditetapkan dalam DPT.
- (2) Pemilih hanya dapat menggunakan hak pilihnya sebanyak 1 (satu) kali.
- (3) Dalam hal Pemilih tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi dapat menggunakan hak pilihnya.

#### Paragraf 6 Saksi

#### Pasal 21

- (1) Saksi harus berasal dari penduduk Desa yang memiliki hak pilih dalam Pilkades dan tercatat dalam DPT.
- (2) Daftar nama Saksi ditentukan dan diserahkan oleh Calon kepada Panitia Pemilihan pada waktu Calon memperoleh penetapan nomor urut.
- (3) Dalam hal Para Saksi mengikuti semua tahapan Pilkades untuk dan atas nama Calon, wajib disertai dengan Surat Kuasa/Surat Mandat/Surat Tugas yang diserahkan kepada Panitia Pemilihan/KPPS.
- (4) Tahapan Pilkades yang telah dihadiri dan diikuti oleh Saksi menjadi hal yang tidak dapat lagi dipermasalahkan oleh para Calon.
- (5) Dalam hal Saksi melakukan hal-hal yang merugikan Calon dan/atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka hal tersebut menjadi tanggungjawab dan/atau resiko sepenuhnya dari Calon.

#### Pasal 22

- (1) Saksi dari tiap Calon berjumlah 1 (satu) orang di setiap TPS, ditambah 1 (satu) orang sebagai Koordinator Saksi.
- (2) Penempatan Saksi dapat dilakukan untuk menyaksikan aktifitas penggunaan hak pilih oleh pengguna hak pilih antara lain :
  - a. datang melalui pintu masuk TPS;
  - b. telah diberi surat suara dan memasuki bilik suara;
  - c. telah keluar dari bilik suara dan memasukkan surat suara ke kotak suara; dan
  - d. keluar melalui pintu keluar TPS yang sebelumnya telah mendapatkan tanda tinta pada salah satu jari tangannya oleh Panitia Pemilihan.

- (3) Penempatan Koordinator Saksi di hari pemungutan dan penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan keleluasaan menyaksikan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara, tanpa mengganggu jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara.

#### Pasal 23

Semua proses tahapan kegiatan Pilkades dapat diikuti oleh Saksi setelah penyerahan daftar nama Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

#### Pasal 24

Saksi yang bertindak untuk dan atas nama Calon dapat :

- a. mengikuti penjelasan tentang desain surat suara, jumlah surat suara yang dicetak serta tata lipatnya, termasuk menandatangani berita acara;
- b. mengikuti pengecekan hasil cetak surat suara dan rencana pelipatannya;
- c. menyaksikan proses penandatanganan dan pelipatan surat suara sampai dimasukkan ke dalam kotak suara bersama dengan kelengkapan dan peralatan lainnya, dalam keadaan terkunci dan tersegel, termasuk menandatangani berita-acara;
- d. mengikuti dan menyaksikan keberadaan penempatan kotak suara yang sudah dalam keadaan terkunci dan tersegel sejak dikunci dan disegel sampai dibukanya kotak suara dalam prosesi pembukaan pemungutan suara;
- e. mengikuti dan menyaksikan jalannya pemungutan suara dan perhitungan suara serta penetapan hasil perolehan suara Calon, termasuk menandatangani berita acara.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal pergantian Saksi oleh Calon, pergantian dimaksud hanya bisa diterima oleh Panitia Pemilihan setelah adanya penyerahan Surat Kuasa/Surat Mandat/surat tugas pengganti.
- (2) Dalam hal terjadi Saksi tidak hadir, Saksi yang tidak bersedia menandatangani dokumen maupun berita acara yang disediakan Panitia Pemilihan dengan dalih dan alasan apapun, adanya Saksi yang tidak bersedia menyaksikan dan/atau memberikan kesaksian, maka hal itu tidak mengurangi sahnya Pilkades dan tidak menjadikan halangan untuk berjalannya Pilkades sampai akhir kegiatan.

### Bagian Ketiga Tahapan Pencalonan

#### Paragraf 1

#### Ketentuan Persyaratan Pencalonan Kepala Desa

#### Pasal 26

- (1) Calon wajib memenuhi persyaratan :
  - a. warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berkelakuan baik;
  - e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;



- f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - g. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - h. bersedia bertempat tinggal di Desa pemilihan, bagi Calon dari Desa lain;
  - i. bersedia tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon;
  - j. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - k. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - l. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - m. berbadan dan berjiwa sehat;
  - n. bebas narkoba; dan
  - o. tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi oleh Calon pada saat mendaftar adalah berupa surat permohonan pendaftaran yang ditujukan ke Panitia Pemilihan ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai cukup dengan melampirkan :
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  - b. Fotokopi ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) mulai dari Sekolah Dasar/ sederajat sampai dengan Ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang ;
  - c. Surat Keterangan dari Pejabat Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa yang bersangkutan :
    - 1) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
    - 2) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
    - 3) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
  - d. surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian Resort;
  - e. surat keterangan dari Camat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - f. surat keterangan berbadan sehat (tidak cacat atau sakit yang menghambat aktifitas secara permanen), tidak sakit jiwa dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah;
  - g. surat izin dari Pembina Kepegawaian, bagi calon dari PNS/ASN;
  - h. surat cuti dari Bupati, bagi calon Kepala Desa *Incumbent*;
  - i. surat pengunduran diri, bagi calon dari Anggota BPD;
  - j. surat cuti dari Kepala Desa, bagi calon dari Perangkat Desa;
  - k. bagi calon dari Kepala Desa (*Incumbent*), melampirkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada Akhir Masa Jabatan dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Akhir Tahun Anggaran yang telah dievaluasi oleh BPD.

- l. surat pernyataan bermaterai cukup, berisi :
  - 1) surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - 2) surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - 3) surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
  - 4) surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa pemilihan, bagi calon dari Desa lain;
  - 5) surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
  - 6) surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - 7) surat pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - 8) surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
  - 9) Surat pernyataan tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon.
- m. Surat pernyataan diri yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati;
- n. pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar; dan
- o. Fotokopi surat keterangan/dokumen pengalaman kerja di Lembaga Pemerintahan (jika ada).

#### Paragraf 2

#### Pengumuman Pendaftaran Calon

##### Pasal 27

- (1) Pengumuman pembukaan pendaftaran Calon dilakukan oleh Panitia Pemilihan kepada masyarakat dengan cara-cara publikasi yang mudah diketahui oleh masyarakat selama 6 (enam) hari.
- (2) Pengumuman pendaftaran Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Jadwal kegiatan Pilkades;
  - b. Waktu dan tempat pendaftaran;
  - c. Persyaratan Calon.

#### Paragraf 3

#### Pendaftaran Calon

##### Pasal 28

- (1) Penerimaan pendaftaran dilakukan selama 9 (sembilan) hari dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Pendaftaran dilakukan pada :
    - 1) Hari Senin sampai dengan Hari Kamis dibuka dari pukul 07.30 sampai dengan pukul 17.00 WIB; dan
    - 2) Hari Jumat dibuka dari pukul 07.30 sampai dengan pukul 11.30 WIB.



- b. Tempat pendaftaran adalah di Sekretariat Panitia Pemilihan.
  - c. Kepada pendaftar diberikan tanda bukti telah mendaftar.
- (2) Pendaftaran Bakal Calon hanya bisa diterima oleh Panitia Pemilihan apabila :
- a. tidak diwakilkan, langsung dilakukan oleh yang bersangkutan; dan
  - b. yang bersangkutan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

#### Pasal 29

- (1) Berkas kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diserahkan kepada Panitia Pemilihan pada saat Bakal Calon mendaftar.
- (2) Berkas kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum lengkap, belum dapat diterima oleh Panitia Pemilihan dan batas akhir penyerahan kelengkapan berkas paling lambat pada hari terakhir pembukaan pendaftaran.
- (3) Penyerahan kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 5 (lima) terkecuali pas foto yang bersangkutan.

#### Pasal 30

- (1) Pada waktu pendaftaran Bakal Calon dapat menyerahkan dokumen berupa fotokopi surat keterangan/tanda bukti berpengalaman bekerja di lembaga pemerintahan.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi salah satu kriteria penentuan pemberian bobot nilai dalam seleksi tambahan ketika terdapat Bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang.
- (3) Pemberian bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya bisa diberikan untuk dokumen yang diserahkan pada waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 31

Pemegang Surat Tanda Selesai Belajar (STSB) tidak dapat digunakan sebagai syarat Administrasi kelulusan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b.

#### Pasal 32

- (1) Apabila terdapat Bakal Calon yang melampirkan ijazah pendidikan di atas Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, wajib menyertakan fotokopi ijazah yang dilegalisir.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi salah satu kriteria penentuan pemberian bobot nilai dalam seleksi tambahan ketika terdapat Bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang.

#### Paragraf 4

#### Penelitian Bakal Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

#### Pasal 33

Penelitian kelengkapan syarat administrasi, penetapan dan pengumuman nama Calon dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari sejak jangka waktu pendaftaran bakal Calon berakhir.

#### Pasal 34

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. penelitian kelengkapan sekaligus dilakukan dengan keabsahan administrasi pencalonan;
  - b. bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan;
  - c. dihadiri oleh panitia pengawas; dan
  - d. dibuat dalam bentuk Berita Acara.
- (2) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan dari masyarakat.
- (3) Sebelum dilakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan memberitahukan hasil penelitian dan klarifikasinya kepada Bakal Calon.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Dalam hal masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempersoalkan keabsahan administrasi persyaratan bakal Calon, klarifikasi dari instansi yang berwenang dijadikan dasar penentuan keabsahan.

#### Pasal 35

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon tersebut sebagai Calon.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian dan klarifikasi.
- (3) Calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

#### Pasal 36

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya waktu pendaftaran ternyata jumlah pendaftar kurang dari 2 (dua) orang dan/atau dalam hal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal jumlah pendaftar dan/atau Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pilkades sampai dengan waktu atau gelombang berikutnya.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 37

- (1) Apabila Bakal Calon yang memenuhi persyaratan pencalonan lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten setelah mendapatkan laporan dari Panitia Pemilihan tentang adanya lebih dari 5 (lima) orang Bakal Calon yang memenuhi persyaratan pencalonan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melalui Camat sekaligus dimohonkan untuk diadakan seleksi tambahan.



#### Pasal 38

Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) memperhatikan :

- a. kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan bobot nilai 25 (dua puluh lima), dibuktikan dengan adanya salinan atau fotokopi dokumen yang menunjukkan jika yang bersangkutan pernah bekerja di lembaga pemerintahan dengan ketentuan :
  - 1) salinan atau fotokopi dimaksud telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; dan
  - 2) telah dimasukkan oleh yang bersangkutan sewaktu proses pendaftaran berikut dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang sebagai tanda keabsahan dokumen dimaksud.
- b. kriteria tingkat pendidikan memiliki bobot nilai paling tinggi 25 (dua puluh lima), dibuktikan dengan dokumen yang telah dimasukkan oleh yang bersangkutan sewaktu proses pendaftaran.
- c. kriteria usia memiliki bobot nilai paling tinggi 25 (dua puluh lima), dibuktikan melalui catatan pada dokumen akta kelahiran yang telah dimasukkan oleh yang bersangkutan sewaktu proses pendaftaran.
- d. uji kompetensi memiliki bobot nilai paling tinggi 25 (dua puluh lima), dilakukan melalui ujian bermaterikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Bahasa Indonesia, Pengetahuan Agama, Pengetahuan umum dan berhitung.

#### Pasal 39

Dalam hal teknis pelaksanaan dan metode penilaian pada seleksi tambahan ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak dapat diganggu gugat.

#### Pasal 40

- (1) Apabila masih terdapat lebih dari 5 (lima) orang yang memperoleh nilai tertinggi hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, maka dilaksanakan seleksi lanjutan hanya bagi yang memperoleh nilai terendah sama.
- (2) Seleksi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uji kepemimpinan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melalui wawancara tertutup yang segala sesuatunya menjadi kewenangan penuh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan tidak dapat diganggu gugat.
- (3) Hasil seleksi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar Panitia Pemilihan untuk menetapkan Calon.

#### Pasal 41

Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten wajib sepenuhnya menjaga kerahasiaan materi ujian.

#### Pasal 42

- (1) Penetapan Calon dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten menetapkan hasil seleksi tambahan.
- (2) Calon yang ditetapkan diumumkan kepada masyarakat selama 3 (tiga) hari terhitung sejak penetapan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 43

- (1) Setelah penetapan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Panitia Pemilihan melakukan undian nomor urut bagi Calon paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan Calon.
- (2) Undian nomor urut bagi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka dan selanjutnya dilakukan penetapan lanjutan atas nomor urut hasil undian bagi para Calon antara lain :
  - a. penetapan nama;
  - b. penetapan foto; dan
  - c. penetapan Saksi Calon.
- (3) Penetapan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan dibuat dalam berita acara.

#### Pasal 44

- (1) Penetapan Calon dengan nomor urut, nama dan fotonya diumumkan ke masyarakat di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pengumuman Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

#### Pasal 45

- (1) Dalam hal terdapat Calon meninggal dunia sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) orang calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pilkades dilanjutkan dan calon yang meninggal dunia dinyatakan gugur.
- (2) Dalam hal terdapat Calon meninggal dunia sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara sehingga Calon kurang dari 2 (dua) orang, pelaksanaan pemungutan suara dihentikan.
- (3) Calon yang masih ada karena salah satu Calon meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikuti Pilkades gelombang selanjutnya.
- (4) Apabila Pilkades dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan membuat berita acara dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (5) Dalam hal Pilkades dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan masa jabatan Kepala Desa telah berakhir, untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (6) Apabila Calon telah mengundurkan diri walaupun secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri, ternyata mendapatkan suara terbanyak maka perolehan suaranya dinyatakan batal, selanjutnya Calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya yang dinyatakan sebagai Calon terpilih.
- (7) Dalam hal terjadi ketidakhadiran Calon dan/atau adanya Calon yang tidak bersedia menandatangani dokumen maupun berita acara yang disediakan Panitia Pemilihan dengan dalih dan alasan apapun dan/atau adanya Calon yang tidak bersedia mengikuti tahapan Pilkades yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan dan/atau ketentuan yang berlaku, maka hal tersebut tidak mengurangi sahnya Pilkades dan/atau tidak menjadikan halangan untuk berjalannya Pilkades sampai akhir kegiatan.



Paragraf 5  
Kampanye

Pasal 46

- (1) Calon dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang;
  - b. dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab;
  - c. memuat visi sebagai keinginan jika terpilih sebagai Kepala Desa yang akan diwujudkan dalam 6 (enam) tahun masa jabatan Kepala Desa dan misi sebagai program-program guna mewujudkan visi;
  - d. dapat dilaksanakan melalui pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksana kampanye dilarang mengikutsertakan Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD serta dilarang untuk :
  - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau Calon yang lain;
  - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
  - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (4) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi :
  - a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
  - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 47

- (1) Masa tenang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Selama masa tenang, Panitia Pemilihan memaksimalkan segala sesuatunya agar pelaksanaan pemungutan suara dapat berjalan dengan baik dan benar.

- (3) Selama masa tenang, Calon dilarang melakukan hal-hal dan/atau kegiatan yang dapat berpotensi dan/atau menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.
- (4) Pada saat masa tenang berlaku, Panitia Pemilihan dan tim kampanye Calon wajib membersihkan alat peraga kampanye.

Bagian Keempat  
Tahapan Pemungutan Suara

Pasal 48

Tahapan Pemungutan Suara meliputi :

- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; dan
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.

Paragraf 1

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 49

- (1) Pemungutan suara dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Calon.
- (3) Pemberian suara untuk Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon dalam surat suara.
- (4) Waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.

Pasal 50

Susunan acara pada pelaksanaan pemungutan suara meliputi :

- a. pengantar acara dari pemandu acara;
- b. prakata dari Ketua Panitia Pemilihan;
- c. pengambilan sumpah/janji Panitia Pemilihan dan saksi oleh Ketua Panitia Pemilihan;
- d. pembukaan kotak suara oleh Panitia Pemilihan, dilanjutkan seluruh isi kotak suara dikeluarkan dan diidentifikasi atau dihitung dan/atau ditempatkan sesuai dengan tempat dan/atau peruntukan langsung diikuti dengan penempatan anggota Panitia Pemilihan sesuai dengan perannya masing-masing;
- e. penandatanganan berita acara pembukaan kotak suara sampai penghitungan jumlah setiap jumlah jenis dokumen dan peralatan oleh Ketua Panitia Pemilihan dan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh Saksi dari Calon;
- f. penjelasan tata cara pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan;
- g. penempatan Saksi di tempat yang telah disediakan; dan
- h. pemeriksaan TPS oleh BPD, Calon dan/atau Saksi Calon didampingi Panitia Pemilihan.

Pasal 51

Apabila terdapat Pemilih yang meminta ganti surat suara baik karena surat suara yang diterima ternyata rusak maupun akibat salah coblos maka hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penggantian surat suara.



#### Pasal 52

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan Pemilih.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.
- (3) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, sedang menjalani hukuman penjara, tidak mempunyai tempat tinggal tetap, tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

#### Pasal 53

Upaya membantu kemudahan dan kelancaran Pemilih untuk datang ke TPS menjadi kewenangan sepenuhnya Panitia Pemilihan.

#### Pasal 54

- (1) Pada saat pemungutan suara berakhir dan pintu masuk TPS ditutup oleh Panitia Pemilihan, maka Pemilih yang sudah berada di dalam TPS tetap berkesempatan menggunakan hak pilihnya.
- (2) Berakhirnya proses pemungutan suara diikuti dengan kegiatan penandatanganan berita acara pemungutan suara yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Saksi Calon.

#### Paragraf 2

#### Penghitungan Suara

#### Pasal 55

- (1) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan menghitung :
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
  - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - c. jumlah surat suara yang diganti karena rusak atau keliru sebagaimana dimaksud dalam pasal 56.
- (2) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

#### Pasal 56

Untuk kelancaran pelaksanaan perhitungan suara, Panitia Pemilihan :

- a. menyediakan dan memastikan kesiapan peralatan dan kelengkapan perhitungan suara termasuk para petugas hitung dari Panitia Pemilihan berikut keberadaan para Saksi dari setiap Calon; dan
- b. mengkondisikan agar di dalam TPS, khususnya lokasi di sekitar papan hitung hanya ada Petugas hitung dari Panitia Pemilihan dengan para Saksi saja, selain itu diminta tidak berada di dalam TPS.

#### Pasal 57

- (1) Panitia Pemilihan setelah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilanjutkan dengan menghitung jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara.
- (2) Jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar perhitungan lanjutan sepanjang jumlahnya tidak melebihi jumlah DPT di TPS dimaksud.

#### Pasal 58

- (1) Dalam hal jumlah surat suara di dalam kotak suara melebihi jumlah DPT di TPS, maka dilakukan pengurangan surat suara di dalam kotak suara sehingga berjumlah sama dengan jumlah DPT di TPS.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan ketentuan :
  - a. secara acak tanpa membuka surat suara; dan
  - b. setelahnya, atas surat suara dimaksud dilakukan :
    - 1) coblosan berulang-ulang untuk menandai bahwa surat suara hasil pengurangan dimaksud menjadi bagian dari surat suara yang rusak atau keliru coblos; dan/atau
    - 2) penyimpanan tersendiri.

#### Pasal 59

Suara untuk Pilkades dinyatakan sah apabila :

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan distempel sebelum dicoblos;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon.

#### Pasal 60

- (1) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (2) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Panitia Pemilihan dalam menetapkan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta kelengkapannya dan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label dan segel.
- (3) Panitia Pemilihan menyerahkan keputusan penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak, penetapan Calon terpilih, berita acara hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD.

#### Pasal 61

Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon terpilih oleh Panitia Pemilihan.



#### Pasal 62

- (1) Dalam hal jumlah Calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), Calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah Pemilih terbanyak.
- (2) Dalam hal jumlah Calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), Calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah Pemilih terbesar.
- (3) Wilayah tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjuk pada tingkatan Rukun Keluarga.

#### Pasal 63

- (1) Dalam hal Calon terpilih belum juga bisa ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, maka Calon terpilih akan ditetapkan berdasarkan perolehan suara Calon yang memperoleh suara terbanyak pada satuan wilayah Rukun Keluarga yang jumlah Pemilihnya terbesar.
- (2) Dalam hal Calon terpilih masih belum bisa ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Calon terpilih akan ditetapkan berdasarkan perolehan suara Calon yang memperoleh suara terbanyak pada satuan wilayah Rukun Keluarga yang jumlah Pemilihnya terbesar kedua, dan apabila masih belum bisa ditetapkan maka penetapannya melalui Rukun Keluarga berikutnya sampai Rukun Keluarga dengan jumlah Pemilih terkecil.

#### Pasal 64

- (1) Dalam hal Calon terpilih tidak juga dapat ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), maka penetapan Calon terpilih akan didasarkan pada wilayah tempat tinggal dengan jumlah Pemilih terbesar di tingkat RW dari masing-masing Calon yang memperoleh suara terbanyak sama.
- (2) Dalam hal Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak juga dapat ditetapkan maka penetapan Calon terpilih akan didasarkan pada wilayah tempat tinggal dengan jumlah Pemilih terbesar di tingkat RT dari masing-masing Calon yang memperoleh suara terbanyak sama.

#### Pasal 65

- (1) Dalam hal ternyata Calon terpilih masih belum juga dapat ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), maka penetapan Calon terpilih dilakukan berdasarkan perolehan nilai tertinggi atas materi uji yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (2) Penyelenggaraan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditentukan sepenuhnya oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (3) Hasil perolehan nilai tertinggi dari penyelenggaraan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai penetapan akhir yang bersifat mengikat tanpa dapat diganggu gugat.

#### Pasal 66

Dalam hal perolehan nilai tertinggi masih juga sama, maka untuk menetapkan Calon terpilih dilakukan undian sampai dengan dapat dijadikan dasar penetapan akhir yang bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diganggu gugat.

**Bagian Kelima**  
**Tahapan Penetapan**

**Pasal 67**

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil Pilkades kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penghitungan suara.
- (2) BPD berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Calon terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.

**BAB IV**

**PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA**

**Pasal 68**

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (4) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

**Pasal 69**

- (1) Pelaksanaan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) bertempat di Balai Desa.
- (2) Pelaksanaan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan pada malam hari.

**Bagian Kesatu**  
**Persiapan**

**Paragraf 1**  
**Pemberitahuan BPD**

**Pasal 70**

BPD menyampaikan pemberitahuan kepada Penjabat Kepala Desa tentang pelaksanaan Pilkades Antar Waktu melalui Musyawarah Desa yang disampaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan dan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

**Paragraf 2**  
**Pembentukan Panitia Pilkades Antar Waktu**

**Pasal 71**

- (1) BPD membentuk Panitia Pilkades Antar Waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah pemberitahuan kepada Penjabat Kepala Desa tentang pelaksanaan Pilkades Antar Waktu melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.



- (2) Keanggotaan Panitia Pilkades Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) orang dari unsur Perangkat Desa dan 4 (empat) orang dari unsur Masyarakat Desa.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pilkades Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (4) Panitia Pilkades Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa;
  - c. menetapkan pemilih;
  - d. mengadakan penjarangan dan penyaringan bakal calon;
  - e. menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - f. menetapkan tata cara pelaksanaan musyawarah desa;
  - g. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pelaksanaan musyawarah desa;
  - h. melaksanakan musyawarah desa;
  - i. menetapkan hasil musyawarah desa;
  - j. menetapkan Calon terpilih; dan
  - k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan musyawarah desa.
- (5) Laporan Pembentukan Panitia Pilkades Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pilkades Antar Waktu menjaga netralitas dan menjamin terlaksananya Pilkades Antar Waktu yang aman, tertib dan demokratis.
- (7) Pembentukan Panitia Pilkades Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

#### Pasal 72

- (1) Panitia Pilkades Antar Waktu memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban penggunaan biaya Pilkades Antar Waktu kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah selesainya pelaksanaan Pilkades Antar Waktu.
- (2) Ketua Panitia Pilkades Antar Waktu menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesainya pelaksanaan Musyawarah Desa.
- (3) Ketua Panitia Pilkades Antar Waktu menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan biaya Pilkades Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari setelah selesainya pelaksanaan Pilkades Antar Waktu.

#### Paragraf 3

#### Jadwal dan Rencana Biaya Pilkades Antar Waktu

#### Pasal 73

- (1) Panitia Pilkades Antar Waktu menyusun jadwal pelaksanaan Pilkades Antar Waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah terbentuknya Panitia Pilkades Antar Waktu.
- (2) Jadwal pelaksanaan Pilkades Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada BPD.

#### Pasal 74

- (1) Panitia Pilkades Antar Waktu mengajukan Rencana Pendanaan Pilkades kepada Penjabat Kepala Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menyusun jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1).
- (2) Pendanaan Pilkades Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetujui oleh Penjabat Kepala Desa dalam jangka 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pilkades Antar Waktu.

#### Pasal 75

- (1) Pendanaan Pilkades Antar Waktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- (2) Panitia Pilkades Antar Waktu dilarang melakukan pungutan, tarikan dan/atau kegiatan pembebanan keuangan dan/atau hal-hal lain kepada Bakal Calon.

#### Paragraf 4

#### Penetapan Peserta Musyawarah Desa

#### Pasal 76

- (1) Panitia Pilkades Antar Waktu menetapkan peserta Musyawarah Desa.
- (2) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Ketua dan Anggota BPD;
  - b. Penjabat Kepala Desa;
  - c. Semua Perangkat Desa;
  - d. Unsur masyarakat; dan
  - e. Ketua Lembaga Kemasyarakatan.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. perwakilan masyarakat dari setiap Rukun Keluarga (RK) atau sebutan lainnya; dan
  - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (4) Ketua Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
  - a. Lembaga Pemasarakatan Masyarakat Desa;
  - b. Karang Taruna Desa;
  - c. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Desa;
  - d. Rukun Tetangga atau sebutan lainnya; dan
  - e. Komandan Pleton Linmas.
- (5) Unsur masyarakat peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tokoh-tokoh yang telah ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa tahun sebelumnya yang dituangkan dalam berita acara.



## Bagian Kedua

### Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu

#### Pasal 77

- (1) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pilkades Antar Waktu dilaksanakan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (2) Syarat dan ketentuan wajib Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 26.
- (3) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pilkades Antar Waktu dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (4) Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pilkades Antar Waktu paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa.
- (5) Apabila penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu kurang dari 2 (dua) orang maka dibuka kembali pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pilkades Antar Waktu untuk jangka waktu 15 (lima belas) hari berikutnya dan seterusnya sampai terpenuhinya penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu paling sedikit 2 (dua) orang.
- (6) Dengan adanya pengumuman dan pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ternyata menjadikan sisa masa jabatan Kepala Desa kurang dari 1 (satu) tahun maka Pilkades Antar Waktu oleh BPD dinyatakan batal.
- (7) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dituangkan dalam Keputusan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterbitkannya Keputusan BPD.
- (8) Apabila penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu lebih dari 3 (tiga) orang maka Panitia Pilkades Antar Waktu mengajukan seleksi tambahan ke Bupati.
- (9) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

## Bagian Ketiga

### Mekanisme Pemilihan Calon Kepala Desa Antar Waktu

#### Pasal 78

- (1) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 hadir dengan membawa surat undangan dari Panitia Pilkades Antar Waktu dan mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh Panitia Pilkades Antar Waktu.
- (2) Dalam hal terdapat peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir, maka tidak dapat diwakili dan/atau diwakilkan kepada siapapun, termasuk terkait dengan hak suaranya.
- (3) Penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pilkades Antar Waktu.
- (4) Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pilkades Antar Waktu dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa.

**Paragraf 1**  
**Musyawarah Mufakat**

**Pasal 79**

- (1) Sebelum dilaksanakan Musyawarah Mufakat, Panitia Pilkades Antar Waktu terlebih dahulu menegaskan kepada peserta musyawarah Desa jika mekanisme pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa Antar Waktu telah disepakati melalui musyawarah mufakat.
- (2) Setelah musyawarah mufakat menghasilkan seorang Calon Kepala Desa terpilih maka Panitia Pilkades Antar Waktu membuat berita acara yang ditandatangani oleh peserta musyawarah Desa.
- (3) Apabila ternyata musyawarah mufakat tidak dapat menghasilkan seorang Calon Kepala Desa terpilih maka dilanjutkan dengan pemungutan suara.

**Paragraf 2**  
**Pemungutan Suara**

**Pasal 80**

- (1) Apabila yang disepakati adalah mekanisme pemungutan suara maka pemilihnya adalah dari seluruh peserta Musyawarah Desa yang hadir, masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara untuk digunakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan cara hanya menuliskan kode angka 1, angka 2 atau angka 3 yang melambangkan Calon pada lembar kertas suara yang disediakan dan telah diberi tanda pengesahan serta menggunakan alat tulis yang telah disediakan oleh Panitia Pilkades Antar Waktu.
- (3) Tanda pengesahan dengan penulisan kode angka pilihan berada dalam posisi saling membelakangi atau penulisan kode angka oleh Pemilih berada di balik tanda pengesahan.
- (4) Setiap kode angka mewakili perolehan suara tiap Calon yang berhak dipilih.
- (5) Surat suara dianggap tidak sah atau tidak memiliki nilai suara apabila :
  - a. pada lembar kertas suara tidak tertulis kode angka atau kosong;
  - b. pada lembar kertas suara terdapat lebih dari 1 (satu) kode angka;
  - c. pada lembar kertas suara terdapat kode angka bukan angka 1 atau bukan angka 2 atau bukan angka 3 ataupun kode-kode lainnya dalam bentuk apapun.
- (6) Pemungutan suara dilakukan secara bergiliran berdasarkan urutan kehadiran sebagaimana daftar hadir yang telah disediakan oleh Panitia Pilkades Antar Waktu.
- (7) Pergantian lembar kertas suara oleh Pemilih paling banyak 1 (satu) kali dan lembar kertas suara yang dimintakan ganti langsung dilakukan perusakan dihadapan peserta Musyawarah Desa.
- (8) Dalam hal kode angka pada lembar kertas suara hasil pemungutan suara tidak bisa dibaca dan/atau tidak bisa dipastikan kode angka yang ditulis, maka lembar kertas suara dimaksud merupakan bagian dari lembar kertas suara yang tidak memiliki nilai suara atau merupakan lembar kertas suara tidak sah.
- (9) Apabila hasil pemungutan suara belum menghasilkan Calon Kepala Desa terpilih dengan perolehan suara terbanyak maka dilakukan pemungutan suara ulang pertama hanya untuk Calon Kepala Desa Antar Waktu dengan perolehan suara terbanyak sama.



- (10) Apabila pemungutan suara ulang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (9) masih belum menghasilkan Calon Kepala Desa terpilih dengan perolehan suara terbanyak maka dilakukan pemungutan suara ulang kedua hanya untuk Calon Kepala Desa Antar Waktu dengan perolehan suara terbanyak sama hasil pemungutan suara ulang pertama.
- (11) Apabila sampai dengan dilakukan 2 (dua) kali pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) masih belum menghasilkan Calon Kepala Desa terpilih dengan perolehan suara terbanyak, maka penetapan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan melalui undian hanya untuk Calon Kepala Desa Antar Waktu dengan perolehan suara terbanyak sama hasil pemungutan suara ulang kedua.

**Bagian Keempat**  
**Pengesahan dan Pelaporan Hasil Pilkades Antar Waktu**

**Pasal 81**

- (1) Panitia Pilkades Antar Waktu melaporkan hasil Pemilihan Calon Kepala Desa Antar Waktu hasil musyawarah Desa kepada BPD.
- (2) Pengesahan Calon Terpilih dilakukan oleh BPD.
- (3) Pelaporan hasil Pilkades Antar Waktu melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Terpilih.
- (4) Pelaporan Calon Terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pilkades Antar Waktu.

**Pasal 82**

Penetapan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Terpilih hasil Pilkades Antar Waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.

**Pasal 83**

- (1) Apabila terdapat Calon Kepala Desa Antar Waktu yang mengundurkan diri dan/atau karena sebab-sebab lain tidak dapat dan/atau tidak bersedia diproses sampai tuntas dalam Pilkades Antar Waktu ini maka secara administratif keberadaannya tetap dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu dan terus diikutkan sampai tuntasnya proses musyawarah Desa untuk Pilkades Antar Waktu.
- (2) Apabila terdapat Calon Terpilih Pilkades Antar Waktu yang mengundurkan diri dan/atau karena sebab-sebab lain tidak dapat dan/atau tidak bersedia diproses sampai tuntas dalam Pilkades Antar Waktu ini maka Calon terpilih Pilkades Antar Waktu adalah Calon Kepala Desa Antar Waktu lainnya yang dimufakati atau yang memperoleh suara terbanyak berikutnya dalam pemungutan suara.
- (3) Apabila terdapat pelaksanaan Pilkades Antar Waktu yang tidak dapat terselenggara tuntas sampai dengan pelantikan dengan sebab dan alasan apapun maka atas Desa dimaksud akan mengikuti pelaksanaan Pilkades serentak gelombang berikutnya yang terdekat.

**BAB V**  
**PEMILIHAN LANJUTAN DAN PEMILIHAN SUSULAN**

**Pasal 84**

- (1) Dalam hal terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pilkades tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pilkades lanjutan.
- (2) Pelaksanaan Pilkades lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahapan penyelenggaraan Pilkades yang terhenti.

**Pasal 85**

- (1) Dalam hal terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkades tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pilkades susulan.
- (2) Pelaksanaan Pilkades susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan.

**Pasal 86**

- (1) Pilkades lanjutan dan Pilkades susulan dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan pelaksanaan Pilkades.
- (2) Penetapan penundaan Pilkades serentak dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten atas usulan Panitia Pemilihan.
- (3) Penetapan penundaan Pilkades Antar Waktu dilakukan oleh Bupati atas usulan Panitia Pemilihan.
- (4) Waktu pelaksanaan Pilkades lanjutan dan Pilkades susulan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN PILKADES**

**Pasal 87**

- (1) Perselisihan hasil Pilkades diselesaikan lebih awal oleh Panitia Pengawas dengan aktif melakukan fasilitasi dan/atau mediasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD yang ditujukan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyelesaian lanjutan perselisihan hasil Pilkades oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dilakukan dengan memperhatikan hasil penyelesaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan Panitia Pengawas ke Bupati.
- (3) Penyelesaian lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari.
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penyelesaian perselisihan hasil Pilkades, maka Calon terpilih disahkan oleh Bupati menjadi Kepala Desa melalui Keputusan Bupati.

**BAB VII**  
**KEPALA DESA, BPD DAN PERANGKAT DESA SEBAGAI CALON**

**Pasal 88**

- (1) Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali wajib mengajukan cuti kepada Bupati.
- (2) Cuti yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan menjadi calon sampai dengan ditetapkannya Calon terpilih.



- (3) Dalam hal Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa berdasarkan surat tugas dari Camat atas nama Bupati.
- (4) Apabila jabatan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kosong, maka tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Harian Kepala Desa yang ditunjuk oleh Camat.

#### Pasal 89

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam Pilkades diberi cuti oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa tidak bersedia menerbitkan surat cuti bagi Perangkat Desanya yang akan mencalonkan diri, maka surat cuti dapat diterbitkan oleh Camat.
- (3) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.

#### Pasal 90

- (1) Anggota BPD yang akan mencalonkan diri dalam Pilkades membuat surat pengunduran diri yang diketahui oleh 1 (satu) orang pimpinan BPD.
- (2) Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

#### Pasal 91

Anggota Panitia Pemilihan yang akan mencalonkan diri dalam Pilkades dan/atau berhalangan untuk menjalankan peran dalam Panitia Pemilihan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan dan dapat digantikan berdasarkan Keputusan BPD.

#### Pasal 92

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri dalam Pilkades harus mendapatkan ijin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Instansi Vertikal dan sejenisnya yang akan mencalonkan diri dalam Pilkades harus mendapatkan ijin tertulis dari Pejabat yang berwenang di lingkungan kerjanya.

#### Pasal 93

Apabila terdapat Pelaksana tugas Kepala Desa (Plt. Kepala Desa) yang mencalonkan diri dalam Pilkades maka diberi cuti oleh Camat atas nama Bupati terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon terpilih.

#### Pasal 94

Apabila terdapat Pelaksana harian Kepala Desa (Plh. Kepala Desa) yang mencalonkan diri dalam Pilkades maka diberi cuti oleh Camat terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon terpilih.

BAB VIII  
PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*

Bagian Kesatu  
Penyelenggara Pilkades

Pasal 95

- (1) Dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019*, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Bupati;
  - b. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji;
  - c. Kepala Kepolisian Resor Mesuji;
  - d. Kepala Kejaksaan Negeri Menggala;
  - e. Komandan Komando Distrik Militer 0426/Tulang Bawang;
  - f. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Daerah; dan
  - g. Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (3) Bupati membentuk Sub Kewanitaan Pemilihan Tingkat Kabupaten di Kecamatan yang terdiri dari :
  - a. Camat;
  - b. Kepala Kepolisian Sektor di Kabupaten Mesuji;
  - c. Komandan Komando Rayon Militer Kabupaten Mesuji;
  - d. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kecamatan; dan
  - e. Instansi terkait lainnya di Kecamatan.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pilkades terhadap panitia Pilkades di Desa;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pilkades di Daerah;
  - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pilkades dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
  - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Tugas Sub Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkades kepada panitia pemilihan, Calon, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;
  - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan
  - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam Pilkades kepada Ketua Panitia Pemilihan di tingkat Kabupaten.



#### Pasal 97

- (1) Panitia Pemilihan membentuk KPPS 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur masyarakat desa.
- (3) Jumlah KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak 7 (tujuh) disetiap TPS.
- (4) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melaksanakan pemungutan suara di TPS.
- (5) Jumlah DPT disetiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 500 (lima ratus) mata pilih.

#### Bagian Kedua Pemungutan Suara

#### Pasal 98

Susunan acara pada pelaksanaan pemungutan suara meliputi :

- a. prakata dari KPPS;
- b. pengambilan sumpah/janji KPPS dan Saksi oleh Panitia Pemilihan;
- c. pembukaan kotak suara oleh KPPS, dilanjutkan seluruh isi kotak suara dikeluarkan dan diidentifikasi atau dihitung dan/atau ditempatkan sesuai dengan tempat dan/atau peruntukan langsung diikuti dengan penempatan anggota Panitia Pemilihan sesuai dengan perannya masing-masing;
- d. penandatanganan Berita Acara Pembukaan Kotak Suara sampai penghitungan jumlah setiap jumlah jenis dokumen dan peralatan oleh Ketua KPPS dan 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi dari Calon;
- e. penjelasan tata cara pemungutan suara oleh KPPS;
- f. penempatan Saksi di tempat yang telah disediakan; dan
- g. pemeriksaan setempat atas TPS oleh BPD, Calon dan/atau koordinator Saksi didampingi Panitia Pemilihan.

#### Pasal 99

Suara untuk Pilkades dinyatakan sah apabila :

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan distempel KPPS sebelum dicoblos;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon.

#### Pasal 100

- (1) Pada saat pemungutan suara berakhir dan pintu masuk TPS ditutup oleh KPPS, maka Pemilih yang sudah berada di dalam TPS tetap berkesempatan menggunakan hak pilihnya.
- (2) Berakhirnya proses pemungutan suara diikuti dengan kegiatan penandatanganan berita acara pemungutan suara, dan setelahnya dilaksanakan proses penghitungan suara.

**Bagian Ketiga  
Penghitungan Suara**

**Pasal 101**

- (1) Setelah pemungutan suara berakhir, dibuatkan Berita Acara tentang sahnya pemungutan suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan Saksi Calon.
- (2) Sebelum kotak suara diantarkan ke TPS Utama, KPPS menghitung :
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
  - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - c. jumlah surat suara yang diganti karena rusak atau keliru.
- (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

**Pasal 102**

Untuk kelancaran pelaksanaan perhitungan suara, Panitia Pemilihan :

- a. menyediakan dan memastikan kesiapan peralatan dan kelengkapan perhitungan suara termasuk para petugas hitung dari Panitia Pemilihan berikut keberadaan para Saksi dari setiap Calon; dan
- b. mengkondisikan agar di dalam TPS, khususnya lokasi di sekitar papan hitung hanya ada Petugas hitung dari Panitia Pemilihan dengan para Saksi saja, selain itu diminta tidak berada di dalam TPS.

**Pasal 103**

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan dihadiri dan disaksikan oleh saksi Calon dan BPD, setelah seluruh kotak suara dari TPS terkumpul di TPS Utama.
- (2) Setelah seluruh kotak suara dari TPS terkumpul di TPS Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan dengan menghitung jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara.
- (3) Saksi Calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membawa surat mandat/tugas/kuasa dari Calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Jumlah surat suara yang ada di dalam kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar perhitungan lanjutan sepanjang jumlahnya tidak melebihi jumlah DPT di TPS dimaksud.

**Pasal 104**

- (1) Pada saat pemungutan suara berakhir dan pintu masuk TPS ditutup oleh KPPS, maka Pemilih yang sudah berada di dalam TPS tetap berkesempatan menggunakan hak pilihnya.
- (2) Berakhirnya proses pemungutan suara diikuti dengan kegiatan penandatanganan Berita Acara Pemungutan Suara, dan setelahnya dilaksanakan proses penghitungan suara.

**Pasal 105**

- (1) Pelaksanaan tahapan Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 104 dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.



- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius);
  - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia Pilkades dan pemilih;
  - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
  - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
  - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
  - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
  - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
  - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
  - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
  - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan
  - k. protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2019 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan bupati.

#### Pasal 106

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan Pilkades dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* meliputi tahapan pembentukan panitia Pilkades oleh BPD.

#### Pasal 107

- (1) Tahap pencalonan Pilkades dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, Calon dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun luar ruangan;
  - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
    - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
    - 2) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
    - 3) dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan

- 4) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas Calon berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon;
  - 5) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
  - 6) Calon atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
- a. Calon;
  - b. Panitia Pilkades yang terdiri ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
  - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di Kabupaten;
  - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
  - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
  - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka perlu disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dibuat dalam Berita Acara.

#### Pasal 108

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara Pilkades dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* dilaksanakan dengan mekanisme meliputi:
  - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
  - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia Pilkades untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
  - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
  - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
  - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
  - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair
- (2) Proses perhitungan suara dihadiri oleh:
  - a. Calon didampingi 1 orang saksi;
  - b. panitia pemilihan di Desa;
  - c. BPD yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota maksimal 3 (tiga) orang;
  - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten;
  - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kecamatan;
  - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Desa; dan



- g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perlu disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dalam bentuk Berita Acara.
  - (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dapat dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
  - (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
    - a. Calon terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
    - b. forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten;
    - c. camat;
    - d. perangkat acara; dan
    - e. undangan lainnya.
  - (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

#### Pasal 109

- (1) Calon, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 108 dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis I;
  - c. teguran tertulis II; dan
  - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Calon, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan oleh sub Panitia Kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan di tingkat Kabupaten atas laporan dari panitia di kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten atas laporan dari Sub Kepanitiaan di Kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

#### Pasal 110

- (1) Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Daerah berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dapat menunda pelaksanaan Pilkades jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.
- (2) Penundaan pelaksanaan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur Lampung dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa.

Pasal 111

- (3) Bupati melaporkan pelaksanaan Pilkades kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. laporan hasil persiapan Pilkades paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
  - b. laporan Pelaksanaan Pilkades paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

Pasal 112

Ketentuan mengenai Pilkades dalam kondisi bencana alam non alam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai dengan berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

BAB IX  
PENGANGKATAN KEPALA DESA

Pasal 113

- (1) Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD.

Bagian Kesatu  
Pelantikan

Pasal 114

- (1) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan Keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (4) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa.
  - b. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
  - c. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji.
  - d. Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
  - e. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
  - f. Pembacaan Amanat Bupati.
  - g. Pembacaan doa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumpah janji dan kata pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf d tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.



**Bagian Kedua**  
**Serah Terima Jabatan**

**Pasal 115**

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan.
- (3) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di Kantor/Balai Desa setelah Kepala Desa terpilih dilantik.
- (4) Memori Serah Terima Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Monografi Desa;
  - c. Pelaksanaan program kerja tahun lalu;
  - d. Rencana program yang akan datang;
  - e. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir.
  - f. Hambatan yang dihadapi.
  - g. Daftar inventarisasi dan kekayaan desa.
- (5) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh Camat atas nama Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Peningkatan Kapasitas Kepala Desa**

**Pasal 116**

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

**Pasal 117**

- (1) Kepala Desa wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Provinsi), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBD Kabupaten), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) bersangkutan.

**BAB X**  
**PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**Pasal 118**

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
  - e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
  - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
  - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

#### Pasal 119

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati dengan kondisi :

- a. setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; atau
- b. setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

#### Pasal 120

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 diberhentikan tetap oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 121

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa yang bersangkutan, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

#### Pasal 122

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 123

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan tidak lebih dari 1 (satu) tahun, maka Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 124

- (1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI**  
**KEPALA DESA SEMENTARA**

Pasal 125

Kepala Desa sementara dapat berupa Penjabat Kepala Desa, Pelaksana Tugas dan Kewajiban Kepala Desa atau Pelaksana Harian Kepala Desa.

Bagian Kesatu  
Penjabat Kepala Desa

Pasal 126

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pilkades serentak, Bupati menunjuk dan mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (4) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.
- (5) Penunjukan dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa oleh Bupati dilakukan setelah pemberhentian Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru baik melalui Pilkades maupun hasil Musyawarah Desa.

Bagian Kedua  
Pelaksana Tugas dan Kewajiban Kepala Desa

Pasal 127

Dalam hal terjadi pemberhentian Kepala Desa sementara, maka Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan Bupati mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan dan/atau menunjuk dan mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Bagian Ketiga  
Pelaksana Harian Kepala Desa

Pasal 128

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa belum dapat ditunjuk dan diangkat maka sejak terjadinya kekosongan dimaksud, maka Camat menunjuk salah seorang Perangkat Desa atau Pegawai Negeri Sipil dari lingkungan Kecamatan sebagai Pelaksana Harian Kepala Desa dengan Surat Tugas Camat.

**BAB XII**  
**KEPALA DESA DEFINITIF**

**Pasal 129**

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali periode masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum mencapai akhir masa jabatan atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

**Bagian Kesatu**  
**Tugas Kepala Desa**

**Pasal 130**

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

**Bagian Kedua**  
**Wewenang Kepala Desa**

**Pasal 131**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Kepala Desa berwenang :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Kekayaan/Aset Desa yang dalam pelaksanaannya dikuasakan sebagian kepada Perangkat Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. menkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. dapat mengadakan kader pemberdayaan masyarakat Desa melalui mekanisme musyawarah Desa untuk ditetapkan dengan surat keputusan; dan
- p. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**Bagian Ketiga  
Hak Kepala Desa**

**Pasal 132**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Kepala Desa berhak :

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. menerima tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah;
- f. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- g. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

**Bagian Keempat  
Kewajiban Kepala Desa**

**Pasal 133**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Kepala Desa berkewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa ;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa ;
- d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip Tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa ;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa ;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa ;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa ;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa ;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa ;
- o. mengembangkan potensi Sumber Daya Alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa ;
- q. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama BPD;
- r. menyusun perencanaan pembangunan Desa mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah ;
- s. menerima pendelegasian dan/atau koordinasi pelaksanaan program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala Desa;
- t. melaporkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dalam musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
- u. mengajukan persetujuan kepada Bupati melalui Camat dalam hal mengusulkan kebutuhan Desa hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi;

- v. memuat dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa tahun berikutnya apabila usulan sebagaimana dimaksud pada huruf u, disetujui; dan
- w. melakukan konsultasi ke Camat dan menjadikan rekomendasi tertulis dari Camat sebagai dasar dalam penerbitan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan dan/atau pemberhentian Perangkat Desa.

**Bagian Kelima**  
**Kewajiban Laporan Kepala Desa**

**Pasal 134**

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Pasal 131, Pasal 132 dan Pasal 133, Kepala Desa wajib :

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati.
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan, paling sedikit memuat tentang :
  - 1) ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ;
  - 2) rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan ;
  - 3) hasil yang dicapai dan yang belum dicapai ;
  - 4) hal-hal yang dianggap perlu perbaikan.
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran, paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa;
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- e. melaporkan dan menyerahkan memori serah terima jabatan kepada Bupati melalui Camat atas pelaksanaan atau realisasi rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa di 5 (lima) bulan sisa masa jabatannya.

**Pasal 135**

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan seterusnya dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

**Pasal 136**

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati melalui Camat setiap semester tahun anggaran berjalan, dimana penyampaian laporan untuk :

- a. semester pertama dilakukan paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan,
- b. semester kedua paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.



Bagian Keenam  
Larangan Kepala Desa

Pasal 137

Kepala Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah dan/atau Kepala Desa;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- m. memproduksi, menjual dan mengkonsumsi narkoba dan sejenisnya.

BAB XIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu  
Berkas, Dokumen, Sarana dan Prasarana Pilkades

Pasal 138

- (1) Dokumen dan perlengkapan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pilkades meliputi :
  - a. dokumen Pilkades; dan
  - b. perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Dokumen Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. Keputusan BPD / Panitia Pemilihan;
  - b. usulan biaya;
  - c. surat undangan;
  - d. surat pernyataan;
  - e. surat keterangan;
  - f. surat pemberitahuan;
  - g. surat kuasa Calon;
  - h. pengumuman;
  - i. berita acara;
  - j. pakta integritas;
  - k. visi misi Calon;
  - l. catatan kejadian dan/atau keberatan saksi;
  - m. daftar hadir

- p. tanda terima; dan  
q. laporan.
- (3) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. surat suara;
  - b. kotak suara;
  - c. bilik suara;
  - d. tinta;
  - e. segel;
  - f. sampul kertas;
  - g. stiker identitas kotak suara;
  - h. daftar dan nomor urut Calon;
  - i. salinan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tambahan (DPTh) dan Daftar Pemilih Tetap;
  - j. papan penghitungan suara;
  - k. alat mencoblos dan alas untuk mencoblos; dan
  - l. perlengkapan lainnya di TPS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen penyelenggaraan Pilkades dan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 139

- (1) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (2) Pengadaan TPS dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan bekerjasama dengan masyarakat.

#### Bagian Kedua Petunjuk Teknis Lainnya

#### Pasal 140

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang terkait petunjuk teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala DPMD.

#### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 141

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mesuji Nomor 36 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Dalam hal Kepala Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap menduduki jabatannya sebagai Kepala Desa sampai berakhir masa jabatannya.



BAB XV  
PENUTUP


Pasal 142

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji

Ditetapkan di Mesuji  
pada tanggal 07 Juni 2021

BUPATI MESUJI,

  
SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji  
pada tanggal 08 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

  
SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2021 NOMOR 20